

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI RETRIBUSI
PASAR DI KABUPATEN JEMBER**

Sigit Alfareizzi/1710111076

Dosen Pembimbing : Icha Cahyaning Fitri, S.H., MH

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : sigitalfareizzi@gmail.com

Abstrak

Pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah. Dengan adanya pasar maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika pembangunan terhadap pasar dikelola secara baik maka akan berdampak kepada peningkatan retribusi pasar yang terdapat di daerah tersebut. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang marak pada saat ini, tentu membawa beberapa dampak dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perekonomian. Akibat dari mewabahnya virus ini banyak aktivitas diluar rumah yang dibatasi terutama aktivitas dipasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terhadap peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar di Kabupaten Jember. Hasil dan pembahasan penelitian adalah bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan telah mengupayakan beberapa hal dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar semasa pandemi Covid-19 ini yaitu lebih memaksimalkan kembali manajemen dan pelayanan serta melakukan inovasi atau penganekaragaman sumber retribusi serta pemanfaatan wilayah yang sesuai termasuk dengan investor atau pihak ketiga. Akan tetapi upaya tersebut belum terealisasikan dengan baik.

Kata Kunci : Retribusi Pasar, Covid-19, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Abstract

The market is one of the most important economic means and becomes a benchmark in improving the economy in a region. With the market, it will create a cycle of money circulation for people's lives. Therefore, if the development of the market is managed properly, it will have an impact on increasing market retribution in the area. However, with the current Covid-19 pandemic, it certainly brings several impacts in various fields, especially in the economic field. As a result of the outbreak of this virus, many activities outside the home are limited, especially activities in the market. This study aims to determine and examine the role of the Department of Industry and Trade in increasing regional income through market levies in Jember Regency. The results and discussion of the research are that the Department of Industry and Trade has attempted several things in increasing market retribution income during the Covid-19 pandemic, namely further maximizing management and services as well as innovating or diversifying retribution sources and utilizing appropriate areas including investors or third parties. However, these efforts have not been implemented properly.

Keywords: Market Levy, Covid-19, Department of Industry and Trade.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mengharuskan pemerintah untuk membangun fasilitas penunjang guna memudahkan akses dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya ialah pasar, pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang sangat penting dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah.

Dengan adanya pasar ini maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jika pembangunan terhadap pasar dikelola secara baik maka akan berdampak kepada peningkatan retribusi pasar yang terdapat di daerah tersebut.

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 yang marak pada saat ini, tentu membawa beberapa dampak dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perekonomian. Akibat dari mewabahnya virus ini banyak aktivitas diluar rumah yang dibatasi terutama aktivitas dipasar. Dengan adanya pembatasan pasar seperti itu, membuat pendapatan para pedagang menurun. Sehingga pedagang menjadi rugi dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan dari hasil retribusi pasar yang menurun.

Upaya dalam peningkatan kontribusi dana antara tingkat daerah yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan hal tersebut maka nanti suatu daerah akan menggali kemampuan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah.

Dengan demikian ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 sudah jelas bahwa Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan sistem pemerintahan negara. Sejalan dengan hal tersebut menurut Soehino dalam Titik Triwulan Titik:

Sistem pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan pusat, yang pada umumnya sistem tersebut telah ditegaskan dalam UUD sepanjang negara itu mempunyai UUD.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, dengan didukung oleh perimbangan

keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Pemberian otonomi daerah ini pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi serta kemandirian diharapkan dapat dimiliki oleh setiap daerah, agar mengurangi ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dengan hasil pajak daerah tersebut maka diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Kabupaten Jember.**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar di Kabupaten Jember?

III. Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah nomor tiga terbesar di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia.

Dengan wilayah yang cukup luas tidak menutup kemungkinan Kabupaten Jember memiliki pasar tradisional dengan jumlah yang banyak. Kabupaten Jember sendiri memiliki 31 pasar tradisional yang dikelola secara langsung oleh Pemerintahan Kabupaten Jember. Akan tetapi dari 31 pasar tradisional tersebut hanya terdapat 1 pasar yang dikategorikan sebagai pasar utama, yaitu Pasar Tanjung. Pasar Tanjung ini dapat dikatakan sebagai pasar yang menyumbang retribusi pendapatan daerah yang terbesar daripada pasar-pasar tradisional lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemerataan fasilitas pasar yang diberikan oleh pemerintah. Pemerataan pembangunan fasilitas pasar ini merupakan hal yang sangat penting, apabila fasilitas di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Jember merata maka tidak menutup kemungkinan 30 pasar lainnya dapat menyumbang PAD yang besar seperti halnya Pasar Tanjung.

Pasar merupakan suatu unit yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Berikut adalah hasil penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jember dari tahun 2018 – 2021 :

Tabel 3.1 Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Jember Tahun 2018-

2021

No	Tahun	Uraian	Target	Realisasi
1.	2018	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp. 5.631.000.000,00	Rp. 5.869.518.653,00
		Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 49.020.000,00
2.	2019	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp. 5.732.215.000,00	Rp. 5.808.467.424,00
		Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp. 34.560.000,00	Rp. 25.040.004,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 221.450.000,00	Rp. 214.716.000,00
3.	2020	Retribusi	Rp. 4.637.180.855,00	Rp. 5.473.792.990,00

		Pelayanan Pasar		
		Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp. 9.100.000,00	Rp. 17.000.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 255.062.800,00	Rp. 301.892.000,00
4.	2021	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp. 5.997.115.000,00	Rp. 5.760.353.920,00
		Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Rp. 34.560.000,00	Rp. 8.800.000,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 362.900.000,00	Rp. 300.277.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dari uraian tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pasar Kabupaten Jember dari tahun 2018 – 2020 dapat dikatakan naik turun. Sedangkan pada tahun 2021 Retribusi Pasar mengalami penurunan sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Perdagangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember, Ibu Dewila yang menyatakan bahwa :

“Penyebab dari menurunnya retribusi pasar di Kabupaten Jember ialah karena banyaknya jasa delivery pasar atau biasa disebut jasa titip. Munculnya jasa ini disebabkan karena perkembangan zaman selain itu juga disebabkan karena pandemi yang ada pada saat ini, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan pembelian secara online. Terdapat beberapa dampak yang disebabkan

oleh jasa delivery pasar ini ialah berkurangnya jasa parkir dan berkurangnya minat pedagang untuk menyewa los, toko/kios dan pelataran yang ada dipasar”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini berdampak pada penurunan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Jember.

Dalam mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Jember, terdapat beberapa petugas yang terdapat didalamnya yang dikepalai oleh seorang kepala pasar yang ditempatkan di setiap pasar di Kabupaten Jember. Tugas dari seorang kepala pasar ialah mengatur serta mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi.

Pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember memiliki 2 tahapan pembayaran retribusi yaitu pembayaran secara manual dan e-retribusi. Bagi pasar yang masih menggunakan kupon atau pembayaran manual maka dilakukan dengan cara penarikan dari pasar-pasar kemudian diserahkan ke Disperindag dan di setorkan ke Bank Jatim. Dari bank tersebut maka dilakukan validasi data atau kroscek data terlebih dahulu. Sedangkan bagi pasar yang sudah memakai e-retribusi maka dananya langsung masuk ke bank BTN. Penggunaan kartu e-retribusi ini cukup mudah, yaitu cukup dengan menggesek kartu e-retribusi ke perangkat elektronik yang dibawa oleh petugas dan pembayaran ini dilakukan setiap hari.

Pasar Tradisional di Kabupaten Jember yang telah menggunakan e-retribusi adalah Pasar Mangli, Pasar Patrang dan Pasar Umbulsari. Lambat laun pasar-pasar lainnya juga akan di berlakukan e-retribusi. Hal ini sebabkan agar mengurangi kebocoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena lebih transparan.

Berikut adalah tabel struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember :

Tabel 3.2 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

OBJEK RETRIBUSI/LTU	TARIF(Rp/m ²)	KET.
PASAR UTAMA		
I	400	1 Pasar
II	350	
III	250	
IV	200	
V	2500	
PASAR KELAS I		
I	300	10 Pasar
II	250	
III	200	
IV	150	
V	1500	
PASAR KELAS II		
I	250	18 Pasar
II	200	
III	150	
IV	100	
V	1250	

PASAR KELAS III		
I	200	2 Pasar
II	150	
III	100	
IV	100	
V	1000	

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember

Berdasarkan uraian tabel di atas, bahwa penetapan tarif retribusi yang ada di Kabupaten Jember didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 3.3. Tarif Retribusi Pasar Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember

KLASIFIKASI DAN NAMA PASAR	RETRIBUSI PASAR SEHARI/m ²				
	LTU 1 (Rp)	LTU 2 (Rp)	LTU 3 (Rp)	LTU 4 (Rp)	LTU 5 (Rp)
I. KELAS UTAMA	250	200	175	150	1.500
1. PASAR TANJUNG					
II. KELAS I (satu)	200	175	150	125	1.250
1. PASAR TANGGUL					
2. PASAR BANGSALSARI					
3. PASAR RAMBIPUJI					
4. PASAR AMBULU					
5. PASAR BALUNG					
6. PASAR KALISAT					
7. PASAR KENCONG					
8. PASAR MAYANG					
9. PASAR SUKOWONO					

10. PASAR GEBANG					
III. KELAS II (dua)	175	150	125	100	1.000
1. PASAR MANGGISAN					
2. PASAR JENGGAWAH					
3. PASAR UMBULSARI					
4. PASAR MENAMPU					
5. PASAR GLADAK MERAH					
6. PASAR PUGER					
7. PASAR MANGLI					
8. PASAR KEREONGAN					
9. PASAR BURUNG					
10. PASAR BUNGUR					
11. PASAR PATRANG					
12. PASAR TEGAL BESAR					
13. PASAR TEGAL BOTO					
14. PASAR SUKOREJO					
15. PASAR BALUNG KULON					
16. PASAR JOHAR					
17. PASAR SEMPOLAN					
IV. KELAS III (tiga)	150	125	100	75	500
1. PASAR PETUNG					
2. PASAR SUKOSARI					

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jember

Berdasarkan uraian tabel di atas, tarif retribusi pelayanan pasar yang sudah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang menyebutkan bahwa :

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar;
 - b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
 - c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
 - d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
 - e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian, maka Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mengupayakan beberapa hal dalam meningkatkan retribusi pasar yaitu :

1. Lebih memaksimalkan kembali manajemen dan pelayanan;
2. Melakukan inovasi atau penganeekaragaman sumber retribusi; dan
3. Pemanfaatan wilayah yang sesuai termasuk dengan investor atau pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Jember, Bapak Leon Lazuardy yang menyatakan bahwa :

“Jadi sebelum melakukan penargetan anggaran harus dilihat terlebih dahulu perbandingan realisasinya antara tahun sekarang dan tahun kedepannya bagaimana dan perencanaan itu mulai dilakukan dari bidang teknis terkait target anggaran, terus disampaikan di bidang sub perencanaan karena mau dimasukkan ke dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran yang nantinya akan di asistensi oleh tim anggaran kabupaten”.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh dari sumber data mengenai Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Kabupaten Jember, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perindustrian Dan Perdagangan telah mengupayakan beberapa hal dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar semasa pandemi Covid-19 ini yaitu lebih memaksimalkan kembali manajemen dan pelayanan serta melakukan inovasi atau penganekaragaman sumber retribusi serta pemanfaatan wilayah yang sesuai termasuk dengan investor atau pihak ketiga. Akan tetapi upaya tersebut belum terealisasikan dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas terkait Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan

Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Pasar Kabupaten Jember, saran yang dapat penulis berikan adalah diharapkan bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan lebih memperhatikan kembali sistem kinerja pelayanan pasar karena dikhawatirkan ada oknum yang melakukan kecurangan dalam penarikan retribusi pasar maupun pendataan laporan retribusi pasar .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta)
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta)
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung)
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, (C.V Andi Offset: Jakarta)
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta)
- Septi Rindawati, 2021, *Responsibilitas Pengelolaan APBD*, (Media Sains Indonesia: Bandung)
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Setara Press: Malang)
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Sinar Grafika: Jakarta)
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kencana: Jakarta).
- Tjip Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*, (Kencana: Jakarta)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengolahan Pasar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

C. Jurnal

Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso, 2019, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Law Reform Volume 15, Nomor 1.

Achmad Fauzi, 2019, *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16/No. 1/April.

